

kebutuhan dan keberagaman model bisnis koperasi, dikhawatirkan hal itu akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan pemerintah sendiri yang ingin agar koperasi Indonesia tangguh, sehat, maju, dan mandiri.

Kedalaman dan keluasan jangkauan KSP dengan berbagai model bisnisnya telah mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Dalam risetnya Bank Dunia (2015) juga memublikasikan bahwa 72% responden menyatakan memiliki anggota yang belum pernah meminjam di lembaga keuangan lain. Responden menyatakan bahwa 71% pinjaman dari KSP/USP koperasi adalah untuk pinjaman produktif berskala mikro. Ini berita yang sangat positif bagi gerakan koperasi Indonesia juga pemerintah karena program inklusi keuangan yang selama ini digemborkan melalui lembaga keuangan formal ternyata justru sangat efektif dilakukan oleh koperasi, sebuah institusi keuangan yang selama ini masuk kategori lembaga keuangan nonformal.

KSP/KJKS tidak lama lagi akan memiliki saudara kembar yang jumlahnya juga banyak, bahkan disinyalir akan lebih banyak daripada saudara tuanya, yaitu koperasi jasa LKM (lembaga keuangan mikro). Sejak diundangkan pada awal Januari 2013, UU No. 1 Tahun 2013 telah memberikan pilihan kepada pelaku keuangan mikro untuk berada dalam pengawasan OJK atau Kementerian Koperasi (Kemendagri) dalam operasionalnya. Akhir tahun ini semua kegiatan keuangan yang melayani masyarakat harus berbadan hukum. Potensi terbesar ialah Badan Keswadayaan Masyarakat-Unit Pengelola Keuangan (BKM-UPK) yang di-introduce program PNPM Mandiri sejak 2004 hingga 2014 telah beroperasi lebih dari 600.000 unit UPK dengan total dana sekitar Rp19 triliun di seluruh Indonesia.

Pilihan untuk menjadi KSP atau

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit

Keterangan (Rp miliar)	2013	2014	Pertumbuhan
Aset	19.627,84	22.130,26	12,75%
Cadangan	881,25	1.023,33	16,12%
Pinjaman beredar	14.746,70	16.098,21	9,16%
Pendapatan	2.715,60	2.764,24	1,79%
Beban	2.472,41	2.550,00	3,14%
Simpanan saham	4.630,16	5.285,79	14,16%
Simpanan non saham	11.837,73	3.489,48	13,95%

Sumber: Induk Koperasi Kredit, diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (biri)

LKM akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemiliknya. Terlepas apakah akan menjadi koperasi atau perseroan terbatas (PT), potensi besar ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Saat ini masyarakat mengalami kebingungan, apakah UPK di kelurahan

KITA PERLU BERPICIR ULANG, APAKAH TEPAT KOPERASI KITA ADALAH KSP? JIKA TIDAK, SEBAIKNYA KITA SEGERA BERALIH MENJADI KOPERASI JASA KEUANGAN (KJS), LKM, ATAU BANK KOPERASI.

atau desanya akan dijadikan PT atau koperasi? Lalu, bagaimana proses dan mekanismenya? Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan, agar dana yang ada di masyarakat tetap dapat bermanfaat secara maksimal, aman, dan terarah.

Jumlah KSP/KJKS (Desember 2014) sebanyak 110.184 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggota sebanyak 20.861.905 orang tentunya sangat membanggakan. Namun, dinilai dari prestasinya kita perlu berintrospeksi diri. Dari jumlah sebanyak itu, ada yang beraset per koperasi mencapai angka Rp5 triliun. Namun, sampai dengan saat ini belum ada koperasi kita yang masuk dalam 300 besar koperasi dunia. Ternyata

untuk duduk dan disejajarkan dengan koperasi dunia lainnya kita perlu kembali berorientasi mengenai jati diri koperasi, apakah benar yang saat ini beroperasi adalah koperasi sejati atau industri keuangan berbaju koperasi? Beberapa prinsip pokok terkait

dengan keanggotaan koperasi telah menjadi isu sentral dalam berbagai diskusi selama ini.

Memahami keanggotaan koperasi sepertinya kita perlu menanyakan terhadap koperasi kita tentang empat hal. Apakah yang kita layani ialah mereka yang (1) telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, (2) memiliki hak untuk memilih dan dipilih, (3) diundang dalam rapat anggota tahunan (RAT), atau (4) mendapatkan hak sisa hasil usaha (SHU)? Selama yang kita layani sekadar mendapatkan layanan keuangan, sementara keempat hal tersebut tidak dijalankan secara penuh oleh koperasi kita, kita perlu berpikir ulang, apakah tepat koperasi kita adalah KSP? Jika tidak, sebaiknya kita segera beralih menjadi koperasi jasa keuangan (KJS), LKM, atau bank koperasi.

Penataan untuk penguatan KSP perlu dilakukan secara terus-menerus. Ada tiga pilar yang harus dibangun secara sinergis, yaitu (1) adanya dukungan regulasi yang kuat dan memihak, (2) adanya tata kelola (*governance*) koperasi yang baik, dan (3) memiliki infrastruktur (lembaga) pendukung yang kuat. Jika ketiga hal dapat berjalan seiring sejalan, kita berharap prestasi koperasi kita dapat diakui dunia, sebagai bagian dari sistem ekonomi koperasi yang dijalankan secara kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. ●

Penulis adalah doktor bidang pengkajian Islam dengan konsentrasi ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan konsultan koperasi di Bank Dunia, Jakarta.